



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Parik Malintang Kecamatan Anam Lingsuang Kode Pos 25584
Telepon. (0751) 4784555, Faksimile. 4784554 Pos El: sekda@padangpariamankab.go.id
Situs Web: <http://padangpariamankab.go.id>

Nomor : 000.8.3.4/ 341/ DISDUKCAPIL
Lamp. : 1 (satu)
Hal : Penerapan Aplikasi IKD

Parik Malintang, 06 Juni 2024

Kepada Yth.

1. Staf Ahli Bupati, Asisten, Inspektur, Kepala Badan/Dinas/ Kantor/Bagian, Direktur RSUD, dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
2. Wali Nagari se Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dan menindak lanjuti surat edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 470/285/Dukcapil.4/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital nasional, Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.
2. Aplikasi SPBE Prioritas diselenggarakan untuk mendukung beberapa layanan pemerintah salah satunya layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan Identitas Kependudukan Digital
3. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sedang melakukan percepatan penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), dengan target kinerja tahun 2024 adalah 30% dari penduduk yang telah memiliki dokumen KTP-el. .
4. Data capaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman sampai 30 Mei 2024, jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang sudah aktivasi IKD adalah 22.091 jiwa (6,55 %)
5. Memenuhi maksud kebijakan tersebut diminta kepada Saudara untuk :
 - a. Kepala Perangkat Daerah,
 - 1) Diwajibkan kepada seluruh ASN dan non ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan aktivasi IKD
 - 2) Menyampaikan laporan ke Disdukcapil yang memuat data seluruh ASN dan non ASN yang sudah melakukan aktivasi IKD paling lambat pada akhir bulan Mei 2024, dengan format terlampir.
 - 3) Mengajak seluruh anggota keluarga yang sudah memiliki KTP-el untuk melakukan aktivasi IKD
 - 4) Khusus untuk Perangkat Daerah pelayanan publik, untuk menerima IKD sebagai persyaratan pelayanan sebagai pengganti dokumen KTP-el
 - b. Wali Nagari
 - 1) Diwajibkan kepada seluruh Aparatur Pemerintah Nagari dan seluruh anggota Bamus dan Lembaga Nagari se Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan aktivasi IKD.
 - 2) Menyampaikan laporan ke Disdukcapil yang memuat data seluruh Aparatur Pemerintah Nagari dan seluruh anggota Bamus dan Lembaga Nagari yang sudah melakukan aktivasi IKD paling lambat pada akhir bulan Juni 2024, dengan format terlampir.

- 3) Melakukan sosialisasi kepada seluruh penduduk yang sudah memiliki KTP-el untuk melakukan aktivasi IKD.
- 4) Menugaskan perangkat Nagari/staf terkait untuk fasilitasi proses aktivasi IKD melalui akses Siak di Nagari
6. Fasilitasi aktivasi aplikasi IKD dilakukan secara personal kepada masing-masing individu penduduk usia 17 tahun ke atas yang telah melakukan perekaman biometrik serta memiliki smartphone. Estimasi waktu proses registrasi sampai aktivasi aplikasi 3 - 10 menit dengan panduan instalasi sebagaimana terlampir (atau link https://www.youtube.com/watch?v=m52Mkmi_Q3Q).
7. Fasilitasi aktivasi aplikasi IKD dapat dilakukan di seluruh Kantor Disdukcapil atau unit layanan Disdukcapil seluruh Indonesia, dan seluruh Kantor Nagari se Kabupaten Padang Pariaman.
8. Khusus untuk Perangkat Daerah, fasilitasi aktivasi IKD dapat dilakukan secara kolektif melalui fasilitasi dari tim pelayanan Disdukcapil Padang Pariaman.
9. Untuk proses koordinasi lebih lanjut dapat dikonfirmasi melalui whatsapp kepada tim teknis dan kontak sebagai berikut:
 - a. Mirawati, S. Kom, Analis Pelayanan Dukcapil, 081363494757;
 - b. Hermadila Sari, SE, Tim Kreatif Dukcapil, 081371494897;

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan terimakasih.


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP., MM, C.R.B.C
Pembina Utama Madya, NIP. 197904021998031003}

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Padang Pariaman (Sebagai Laporan)
2. Bapak Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
3. Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.
5. Arsip

DAFTAR REKAPITULASI KEPEMILIKAN
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
DILINGKUNGAN (nama perangkat daerah)

No	NAMA	NIP	NIK	IKD		Ket
				SUDAH	BELUM	

.....,..... 2024
Kepala Perangkat Daerah

.....

DAFTAR REKAPITULASI KEPEMILIKAN
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
DI NAGARI

No	NAMA	NIK	IKD		Ket
			SUDAH	BELUM	
	Aparatur Pemerintah Nagari				
1	Wali Nagari				
2	Sekretaris				
3	dst				
	Bamus Nagari				
1					
2					
	dst				
	Lembaga Nagari (untuk dicantumkan sesuai nama lembaga(

.....,..... 2024
Wali Nagari

.....



INGIN MUDAH DALAM AKSES IDENTITAS KEPENDUDUKAN ?

Ayo, Download Aplikasi Identitas Kependudukan Digital




Scan Untuk Download:



CARA MENDAFTAR APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Download Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Playstore



Masukan NIK, Email, dan Nomor Handphone pada kolom yang telah disediakan kemudian klik tombol isi data



Lakukan foto selfie dengan kamera depan ponsel, setelah itu klik tombol Scan QR Kode

Lakukan scan pada QR code yang diberikan oleh petugas Disdukcapil sesuai Domisili.

Catatan : Silahkan datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman atau Kantor Wali Nagari domisili untuk mendapatkan QR kode




apabila scan berhasil, akan muncul tampilan seperti gambar disebelah. untuk langkah berikutnya silahkan buka email yang didaftarkan sebelumnya.

buka pesan masuk dan cek email yang dikirim oleh Kemendagri dan ikuti instruksi yang diberikan.



Kode aktivasi yang diterima sekaligus menjadi Nomor Pin

Klik tombol untuk melakukan aktivasi digital ID



Masukan kode aktivasi yang telah didapatkan pada halaman sebelumnya

Isi kode Captcha kedalam kolom yang disediakan. kemudian klik tombol aktifkan. akun Identitas Kependudukan Digital anda sudah dapat dipergunakan



Silahkan buka kembali Aplikasi Digital ID. Akan muncul tampilan seperti disamping. masukan PIN yang telah dikirim ke email sebelumnya.



Selamat, Akun Identitas Kependudukan Digital anda telah berhasil di aktifkan.